



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULENSI

RAPAT HARMONISASI BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 30 Maret 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Bulan April 2026.

Pelaksanaan :

a. Hari/Tanggal	:	Senin / 6 April 2026
b. Waktu	:	09.00 WIB s.d Selesai.
c. Tempat	:	Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga
d. Peserta	:	

BAPEMPERDA DPRD Kota Salatiga

1. Pudjo Suseno., S.E – Ketua Bapemperda
2. H Basirin – Anggota Bapemperda
3. Ari Widiyatmoko, A.Md d – Anggota Bapemperda
4. Hj Riawan Woro E, SE, M.M – Anggota Bapemperda
5. Ahmad Musadad – Anggota Bapemperda

Tamu Undangan

1. Petrus Mas Sentot, SH – Kepala Bagian Hukum Setda
2. Diah Setiolendani, SH – Bagian Hukum Setda
3. Galang, SH -- Bagian Hukum Setda
4. Naufal Kresnoaji H, SH – Bagian Hukum Setda

Pendamping Sekretariat DPRD

1. Heny Setyorini, S.H, M.H
2. Firda Hasina L, S.H

Hasil Pelaksanaan Rapat


1. Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan public hearing tanggal 19 Januari 2026 yang kemudian sudah dilakukan penyempurnaan *draft* setelah menerima masukan dari kegiatan tersebut. Bersama dengan Bagian Hukum sebagai *leading sector*, diharapkan adanya kesepakatan agar lebih komprehensif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Kota Salatiga dan untuk bisa maju ke tahap harmonisasi di Kemenkum Kanwil Jawa Tengah.
2. Pak Sentot selaku perwakilan dari Bagian Hukum menyampaikan beberapa masukan terkait dengan substansi dalam raperda ini, antara lain:
 - a. Perlu dilakukan sinkronisasi antara Pasal 3 dan Pasal 4 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.
 - b. Pasal 15 ayat (1) tentang ruang lingkup perkara, bagian Tata Usaha Negara (TUN) diusulkan untuk dihapus, karena perkara tata usaha negara tidak secara langsung berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin. Perkara TUN pada umumnya bersifat menggugat atau menentang suatu keputusan sehingga dipandang tidak relevan dalam konteks ini.
 - c. Pasal 3 ayat (5) terkait dengan kelompok rentan Usaha Mikro untuk dipertimbangkan kembali karena ketentuan ini telah diatur dalam regulasi tersendiri (PP 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM). Perlu dipertimbangkan apakah pengaturan tersebut tetap diperlukan dalam perda atau sebaiknya tidak dicantumkan.

- d. Perlu ditegaskan kembali ruang lingkup perda dan ruang lingkup penerima bantuan hukum, apabila ruang lingkup umum diatur dalam Bab I, maka ketentuan mengenai penerima bantuan hukum sebaiknya ditempatkan dalam bab tersendiri agar lebih sistematis dan jelas.
3. Bu Diah Setiolendani menyampaikan beberapa kendala teknis dalam penyelenggaraan bantuan hukum, antara lain:
 - a. Bantuan hukum selama ini lebih banyak diberikan kepada orang miskin, namun berdasarkan peraturan sebelumnya, pihak yang terlibat kasus narkoba tidak termasuk kategori penerima bantuan, sehingga menimbulkan kendala dalam implementasi.
 - b. Kendala administratif berupa kewajiban penerbitan surat keterangan miskin dalam waktu satu hari dinilai memberatkan.
 - c. Pada Pasal 15, selain surat keterangan miskin, terdapat tambahan dokumen berupa surat penunjukan dari pengadilan negeri yang ditangani oleh hakim, sehingga perlu dipertimbangkan kembali efektivitasnya
 4. Selanjutnya, akan dilaksanakan tahapan proses berikutnya, yaitu pengajuan permohonan harmonisasi Raperda ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah (Kanwil Jateng).

Demikian notulensi hasil rapat harmonisasi Bapemperda DPRD Kota Salatiga terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 6 April 2026

Notulis,



Firda Hasina Larasati, S.H'

DOKUMENTASI
**RAPAT HARMONISASI BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA TERKAIT RAPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

